



PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Balaikota Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok

STANDAR PELAYANAN NOMOR INDUK BERUSAHA/SERTIFIKAT STANDAR TERVERIFIKASI*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di daerah;
2.	Jenis Pelayanan	Izin Usaha
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pernyataan2. Formulir Data Usaha3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)4. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)5. Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online)6. Akta Perusahaan7. Email dan Nomor Handphone
5.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima permohonan dari pemohon;2. Front Office memeriksa kelengkapan berkas, dan mencatat izin yang masuk ke buku register/tanda terima;3. Pemohon Mendaftarkan akun / user ID melalui portal OSS;4. Lembaga OSS memproses pendaftaran akun dan menerbitkan username dan password;5. Pemohon mengajukan permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Terverifikasi;6. Lembaga OSS memproses pengajuan permohonan Nomor Induk Berusaha;7. Pemohon mencetak Nomor Induk Berusaha;8. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial;9. Lembaga OSS memproses permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial;10. Pemohon mengisi pemenuhan data usaha dan mengupload dokumen persyaratan sesuai regulasi yang telah ditetapkan ;11. Tim Teknis melakukan penelitian dan penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan data dan dokumen teknis serta melakukan pemeriksaaan fisik;12. Tim Teknis melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan teknis izin usaha/izin operasional atau komersial jika memenuhi persyaratan, jika tidak dikembalikan ke pemohon;13. Kasi memverifikasi persetujuan permohonan setelah verifikasi dari Tim Teknis;14. Kadis/Kabid. memverifikasi persetujuan permohonan izin usaha pemohon;15. Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar Terverifikasi;16. Pemohon menerima dan mencetak Sertifikat Strandar Terverifikasi;
6.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan NSPK Kementerian
7.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. NIB2. Sertifikat Standar Terverifikasi
8.	Biaya	Gratis
9.	Pengelolaan Pengaduan	Layanan pengaduan (S M S) Media Sosial <ol style="list-style-type: none">1. Facebook (Dinas PMPTSP)2. Instagram (@dmptpsolok.kota)3. Whatsapp (082173733757)4. Website (Dpmpptsolokkota.go.id)

*klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KLBI) oss.go.id

